



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2024

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH
DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mengembangkan potensi peserta didik serta untuk menjamin pemerataan pendidikan dan layanan yang berkualitas, perlu diberikan bantuan berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi penyediaan dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
4. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOSDA adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang dasar pada pendidikan formal dan setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah Tsanawiah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang dasar pada pendidikan formal dan setara dengan sekolah menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.

12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
13. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
17. Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SPP-SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan daerah.

Pasal 2

- (1) Penyediaan Dana BOSDA di Kabupaten Sidoarjo merupakan penyediaan dana untuk:
 - a. SD Negeri/Swasta;
 - b. MI Negeri/Swasta;
 - c. SMP Negeri/Swasta;
 - d. MTs Negeri/Swasta,
 - e. SLB Negeri/ Swasta yang terdiri dari :
 1. SDLB;
 2. SMPLB.
- (2) Penyediaan Dana Bosda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik.

Pasal 3

Rincian Satuan Pendidikan dan Besaran Dana BOSDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SLB pemberi layanan pendidikan inklusif untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, diberikan tambahan dana.
- (2) Satuan Pendidikan SMP yang menyelenggarakan Kelas Khusus Olahraga (KKO) untuk mewadahi dan memfasilitasi bakat atau minat peserta didik di bidang olahraga, diberikan tambahan dana.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara SPP-SKS jenjang SMP diberikan tambahan dana.
- (4) Besaran tambahan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik inklusif dan KKO pada setiap sekolah.
- (5) Rincian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan besaran tambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penetapan Sekolah penerima dana BOSDA dan Penentuan Penyediaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengacu pada jumlah peserta didik untuk tahun anggaran berkenaan, didasarkan data pada Dapodik/ *Education Management Information System* (EMIS) per tanggal 31 Agustus pada tahun sebelumnya.
- (2) Data pada Dapodik/ *Education Management Information System* (EMIS) pertanggal 31 Agustus pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas akhir pengambilan data oleh Dinas yang digunakan untuk penetapan penyaluran dana BOSDA.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana BOSDA, disesuaikan dengan kebutuhan yang tercantum dalam RKAS, serta mengacu pada Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah/Madrasah (RKJMS/M) yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila terjadi Perubahan RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah/Madrasah harus menyusun Berita Acara Perubahan RKAS dengan persetujuan warga sekolah/madrasah dan komite.

Pasal 8

Penggunaan Dana BOSDA, dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- Dana BOSDA dilarang digunakan untuk :
- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;

- c. membeli *software* pelaporan keuangan BOS dan/atau *software* lain yang sejenis;
- d. membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas sekolah dan membutuhkan biaya besar, seperti studi banding, *study tour* dan sejenisnya;
- e. membayar iuran kegiatan, kecuali untuk menanggung biaya keikutsertaan dalam kegiatan tersebut;
- f. membayar bonus dan transpor rutin guru;
- g. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi, kecuali bagi peserta didik miskin yang tidak mendapat bantuan dari sumber lain;
- h. rehabilitasi sedang dan berat;
- i. membangun gedung/ruangan baru;
- j. membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)/Modul Pembelajaran atau sejenisnya;
- k. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- l. menanamkan saham;
- m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber lain secara penuh/wajar;
- n. membiayai kegiatan terkait program BOS yang diselenggarakan Lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- o. kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/ guru, kecuali untuk Guru Pembimbing Khusus pada Satuan Pendidikan pemberi layanan pendidikan inklusif;
- p. membiayai kegiatan perpisahan peserta didik/dies natalis sekolah; dan/atau
- q. membiayai kegiatan yang sudah dibiayai BOS Reguler;

Pasal 10

Ketentuan perpajakan BOSDA SD/MI, SMP/MTs dan SLB Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Dana BOSDA Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan oleh :
 - a. Tim Manajemen BOSDA tingkat Kabupaten; dan
 - b. Tim Manajemen BOSDA tingkat satuan pendidikan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas, dan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pendataan sekolah dan peserta didik penerima BOSDA;
 - b. memproses penetapan besaran penerima dana BOSDA SD Negeri, SMP Negeri dengan Keputusan Bupati;

- c. memproses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Kepala Dinas dengan Kepala SD Swasta, MI Negeri dan Swasta, SMP Swasta, SLB Negeri/Swasta dan MTs Negeri dan Swasta;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan Program BOSDA;
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan Program BOSDA dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOSDA;
 - f. memastikan Program BOSDA masuk dalam RKAS/M;
 - g. menugaskan Tim Manajemen BOSDA tingkat satuan pendidikan untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan;
 - h. menugaskan Tim Manajemen BOSDA tingkat satuan pendidikan untuk melaporkan penggunaan BOSDA dari sekolah/ madrasah ke Tim Manajemen BOSDA Kabupaten baik secara *online* maupun *offline* (berupa *hardcopy*);
 - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - j. melakukan monitoring pelaksanaan program BOSDA SD, MI, SMP, MTs dan SLB.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah, dan memiliki tugas sebagai berikut :
- a. membuat/mengirim serta mengajukan pengesahan RKAS dalam 1 (satu) tahun anggaran ke Tim Manajemen BOSDA Dinas melalui Pengawas;
 - b. mengajukan usulan pencairan ke Tim Manajemen BOSDA Dinas melalui RKA tiap Tribulan bagi SD dan SMP Negeri;
 - c. melakukan verifikasi RKA yang diajukan untuk Pencairan tiap tribulan Sekolah Negeri;
 - d. memproses penandatanganan NPHD penerimaan Dana BOSDA dalam 1 (satu) tahun (SD, SMP, SLB Negeri/Swasta dan MI, MTs Negeri/Swasta);
 - e. membuat dan mengirimkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOSDA ke Tim Manajemen BOSDA Kabupaten (Laporan Operasional (LO), realisasi, dan aset belanja modal) tiap tribulan;
 - f. melakukan rekonsiliasi penggunaan dana BOSDA;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan audit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan wajib menyusun dan mengirim laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSDA setiap tribulan kepada Dinas.
- (2) Satuan pendidikan yang belum membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSDA tribulan sebelumnya, maka realisasi Dana BOSDA tribulan berikutnya ditunda pencairannya sampai satuan pendidikan membuat dan mengirim laporan kepada Dinas.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 1